

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra-SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis adalah dokumen perencanaan Manajerial Strategik untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis setiap tahunnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis yang ditetapkan pada tahun 2016 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian serta menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal.

Salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan. Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang

belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu di Kabupaten Ciamis, pada hakekatnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dilaksanakan dengan cara membenahan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Berdasarkan design kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Ciamis, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Ciamis dan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 061/Kpts.383-Huk/2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Ciamis, maka konsepsi penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis difokuskan pada 6 (Enam) aspek yaitu :

1. Aspek penguatan kelembagaan perizinan dan penanaman modal;
2. Aspek peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
3. Aspek peningkatan kompetensi aparatur penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal;
4. Aspek pengembangan sistem monitoring dan evaluasi;
5. Aspek penerapan teknologi informasi;
6. Aspek peningkatan sarana dan prasarana.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra-SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis 2014 - 2019, merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupataen/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
22. Instruksi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan UMKM;

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan Kabupaten Ciamis;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
31. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 061/Kpts.383-Huk/2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Ciamis;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra-SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019 ini adalah sebagai pedoman bagi jajaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dalam menentukan prioritas pelayanan dan kegiatan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu Tahun 2014-2019 dan sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra-SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2014–2019 ini adalah untuk :

- Menentukan skala prioritas pelayanan dan kegiatan tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu Tahun 2014-2019;
- Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014 - 2019 dengan Renstra-SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2014 - 2019;
- Menciptakan visi, misi, tujuan, sasan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
- Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 - 2019.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Renstra-SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2014 - 2019, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menggambarkan latar belakang penyusunan Renstra-SKPD dan proses penyusunan Renstra pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019;

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan peraturan perundangan yang mendasari disusunnya Renstra-SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019;

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra-SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019;

1.4. Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra-SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi DPMPSTP, sumber daya Dinas PMPTSP, kinerja pelayanan Dinas PMPTSP, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas PMPTSP.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menjelaskan Isu-Isu Strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan Tugas Pokok

dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, strategi dan Kebijakan Dinas PMPTSP

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas PMPTSP

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DPMPTSP KABUPATEN CIAMIS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN CIAMIS

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Dinas PMPTSP mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII : PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas PMPTSP

**BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIAMIS**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis yang berkedudukan sebagai lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai lembaga unsur penunjang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan unit pelayanan terpadu satu pintu serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayana terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan system informasi penanaman modal sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perizinan terpadu satu pintu;

- d. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis diatur berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan;
 - 1. Seksi Verifikasi dan Penetapan ;
 - 2. Seksi Dokumentasi dan Data.
- d. Bidang Pengaduan dan Advokasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Informasi;
 - 2. Seksi Advokasi dan Pelaporan.
- e. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Promosi
- f.. Tim Teknis ;
- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1. Kepala Dinas

Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis meliputi :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Unit pelayanan terpadu satu pintu serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan system informasi penanaman modal sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
 - d. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada diwabah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan Umum.

- 3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan Data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
 - f. Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan asset/barang milik daerah;
 - h. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - k. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - l. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan

- 1) Sub Bagan Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
- 2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat dilingkungan Dinas
- 3) Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. Penyiapan, penyusunan dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program dan kegiatan;
- c. Penyiapan, pengumpulan, penyusunan dan analisis bahan rencana anggaran;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- e. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan dan anggaran;
- f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media dan hubungan antar lembaga;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Kepala Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan Koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan asset/barang milik Daerah dilingkungan Dinas.
- 3) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan dan penyiapan Anggaran Dinas;
 - b. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - c. Pelaksanaan pembendaharaan keuangan;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
 - f. Pelaksanaan Verifikasi keuangan;
 - g. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;

- h. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j. Pengelolaan asset/barang milik daerah dilingkungan Dinas;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi Umum yang menjadi tanggungjawab Dinas.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan penyelenggaraan mutas, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan kearsipan dan perpustakaan;
 - d. Pengelolaan perlengkapan Dinas;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
 - f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Bidang Pelayanan Perizinan

- 1) Bidang pelayanan perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan;
- 3) Bidang pelayanan perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan pelayanan administrasi perizinan;
 - b. Penyusunan program kerja bidang pelayanan perizinan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi proses pelayanan perizinan yang belum menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
 - e. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.1. Kasi Verifikasi dan Penetapan

- 1) Kepala Seksi Verifikasi dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
- 2) Kepala Seksi Verifikasi dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan menetapkan Retribusi Daerah pelayanan perizinan
- 3) Kepala Seksi Verifikasi dan Penetapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan Rencana Kegiatan Seksi Verifikasi dan Penetapan;
 - b. Penyusunan laporan kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kerja dibidang pelayanan perizinan;
 - c. Pelaksanaan Verifikasi kelengkapan teknis dan administrasi pengajuan perizinan;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
 - e. Penhusunan naskah Perizinan
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2. Kasi Dokumentasi dan Data

- 1) Kepala Seksi Dokumentasi dan Data dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.
- 2) Kepala Seksi Dokumentasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi Data berkas permohonan perizinan dan penetapan retribusi daerah pelayanan perizinan'

- 3) Kepala Seksi Dokumentasi dan Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. Penhiapan rencana kegiatan seksi dokumentasi dan data;
 - b. Penyusunan laporan kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kerja dibidang pelayanan perizinan;
 - c. Pelaksanaan dokumentasi dan data kelengkapan teknis dan administrasi Pengajuan perizinan;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan;
 - e. Penhusunan naskah perizinan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Bidang Pengaduan dan Advokasi

- 1) Bidang Pengaduan dan Advokasi dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas'
- 2) Bidang Pengaduan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengawasan dan pengaduan atas penyelenggaraan penanaman modan dan perizinan'
- 3) Bidang pengaduan dan Advokasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan dan pedoman teknis urusan pengawasan dan pengendalian;
 - b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan dibidang pengawasan dan pengendalian;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modan dal perizinan;

- d. Pelaksanaan pelayanan pengaduan dan advokasi penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan;
- e. Pelaksanaan Koordinasi pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.1. Kasi Pengaduan dan Informasi

- 1) Kasi Pengaduan dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Advokasi.
- 2) Kasi Pengaduan dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengaduan dan Informasi penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan;
- 3) Kasi Pengaduan dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan data dan Informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan penanaman modal dan perizinan;
 - b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - d. Pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas;
 - e. Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan perizinan;

- f. Penyiapan bahankoordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan;
- g. Penhyusunan berita acara hasil pengaduan perizinan;
- h. Pengembangan system Teknologo Informasi;
- i. Penhyusunan laporan pengaduan perizinan;
- j. Pelaksanaan Verifikasi kelengkapan Teknis dan administrasi pengajuan Peizinan;
- k. Pelaksanaan klarifikasi dan pemberian advokasi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelayanan perizinan;
- l. Pelaksanaan Analisis dan pengembangan kinerja;
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Penhyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.2. Kasi Advokasi dan Pelaporan

- 1) Kasi Advokasi dan Pelaporan dipim;pin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungawab kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Advokasi.
- 2) Kasi Advokasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan afvokasi dan pelaporan penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan.
- 3) Kasi Advokasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan data dan Informasi, inventarisasi permasalahanserta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan perizinan;

- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap izin yang sudah diterbitkan;
- e. Penyusunan berita Acara hasil pengawasan;
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dengan tim teknis dalam rangka pembuatan izin;
- i. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan ;
- l. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan Fungsinya.

2.1.5. Bidang Penanaman Modal

- 1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanaman modal.
- 3) Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan, perencanaan pengembangan penanaman modal;

- b. Penyusunan dan penetapan pengembangan pelayanan penanaman modal ;
- c. Penyusunan program kerja dibidang penanaman modal
- d. Pelaksanaan promosi penanaman modal;
- e. Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian penanaman modal;
- f. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan ;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.1. Kasi Perencanaan dan Pengembangan Investasi

- 1) Kasi Perencanaan dan Pengembangan Investasi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.
- 2) Kasi Perencanaan dan Pengembangan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penusunan perencanaan dan pengembangan investasi dibidang penanaman modal.
- 3) Kasi Perencanaan dan Pengembangan Investasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja seksi perencanaan dan pengembangan Investasi;
 - b. Pelaksanaan pengkajian teknis dan kerjasama penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan investasi;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis pengembangan Investasi;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi perencanaan penanaman modal;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan investasi skala daerah;

- f. Penyusunan bahan koordinasi dibidang penanaman modal ;
- g. Penyusunan bahan pengkajian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal;
- h. Penyusunan Peta Investasi daerah dan Investasi penanaman Modal;
- i. Penyusunan bahan pengkajian, perumusan perencanaan produk Hukum daerah pada bidang Penanaman Modal;
- j. Penyusunan bahan pengkajian, perumusan izin usaha dan permohonan pada kegiatan penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Pelaksanaan Evaluasi dan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan
- m. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan Fungsinya.

2.1.5.2. Kasi Pengendalian dan Promosi

- 1) Kasi Pengendalian dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.
- 2) Kasi Pengendalian dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan promosi bidang potensi Investasi kepariwisataan, sumber daya alam dan produk Daerah.
- 3) Kasi pengendalian dan Promosi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan promosi penanaman modal di daerah;
 - b. Pelaksanaan koordinasi promosi penanaman modal;
 - c. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal baik di dalam Negeri maupun diluar Negeri;
 - d. Pengolahan Data dan Sistem Informasi penanaman modal;

- e. Pengkajian dan penelitian terhadap kegiatan promosi penanaman modal dalam Negeri dan penanaman modal asing;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal Skala Daerah;
- g. Pelaksanaan Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya, dan
- i. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6. Tim Teknis

- 1) Tim Teknis terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan dan sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perangkat daerah Teknis Terkait.
- 3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.


2.1.7. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga Fungsional yang ditunjuk serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- 4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- 5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

2.1.8. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis

(Berdasarkan Perda Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016)



2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis ditunjang oleh personil pada Tahun 2017, sebanyak 48 orang yang terdiri dari 34 orang PNS dan 14 orang Petugas Jasa Kebersihan Kantor sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Eselon:

| No | Jabatan | Eselon | | |
|----|--------------------|----------|----------|----------|
| | | II | III | IV |
| 1. | Kepala Dinas | 1 | - | - |
| 2. | Sekretaris | - | 1 | - |
| 3. | Kepala Sub. Bagian | - | - | 3 |
| 4. | Kepala Bidang | - | 3 | - |
| 5. | Kepala Seksi | - | - | 6 |
| | | | | |
| | Jumlah | 1 | 4 | 9 |

Latar belakang pendidikan pegawai pada Dinas PMPTSP kabupaten Ciamis yang berjumlah 48 orang terdiri dari berbagai pendidikan dan jurusan, hal ini dapat dilihat pada table seperti berikut :

b. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

| No | Pendidikan | PNS Golongan | | | | PTT | Jasa Kebersihan | Jml |
|-----|---------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|-----------|
| | | IV | III | II | I | | | |
| 1. | Strata 3 (S3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Strata 2 (S2) | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 3. | Strata 1 (S1) | 1 | 17 | - | - | - | 1 | 19 |
| 4. | Diploma IV (D IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Diploma III (D III) | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 6. | Diploma II (D II) | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Diploma I (D I) | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | SLTA | - | - | 11 | - | - | 13 | 24 |
| 9. | SLTP | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | SD | - | - | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH | 4 | 18 | 12 | - | - | 14 | 48 |

Dalam perbaikan pola pikir, telah dilakukan terutama untuk mengubah paradigma menjadi lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan tenaga profesional, upaya untuk mengubah pola pikir pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis telah dilakukan dengan cara :

- a. Peningkatan pemahaman tentang Visi, Misi, Prinsip-Prinsip dan Mekanisme Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- b. Pembinaan Mental dan Spiritual.
- c. Pembinaan Disiplin dan Etika Pelayanan.
- d. Pengembangan keperluan dari tenaga profesional.
- e. Pendidikan dan Pelatihan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung pelayanan prima dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis adalah tersedianya gedung Kantor yang layak, nyaman dan strategis yang dapat di jangkau oleh masyarakat dan tersedia area parkir yang memenuhi dengan aman serta tersedianya pintu gerbang masuk dan keluar, sehingga lalu lintas menjadi lancar.

Selain itu telah dilakukan penyempurnaan ruang yang konstruktur melalui dari proses permohonan sampai proses untuk penyerahan dokumen izin, sebagai berikut :

1) *Front Office*

- a. Loker Informasi
- b. Loker Pelayanan (pendaftaran dan penyerahan dokumen perizinan serta penyerahan izin)
- c. Ruang Tunggu
- d. Loker Pengaduan

2) *Back Office*

- a. Ruang Pemrosesan Berkas
- b. Ruang Server
- c. Ruang Arsip
- d. Ruang Rapat
- e. Ruang Kerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dan Pejabat Struktural lainnya.

Sebagai penunjang fisik yang penting dalam mendukung kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Ciamis, telah tersedia sarana seperti : Komputer, Printer, Scanner, Telpon, Faximile, E-Mail, Internet, Kendaraan Operasional, Papan Pengumuman, Brosur, Leaflet dan tempat paker, ruang tunggu, WC Kursi Roda dan perlengkapan lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

Pembentukan penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Ciamis pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan Birokrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal dalam bentuk :

- a. Mempercepat waktu Pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya : waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai Instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan Layanan Perizinan.
- b. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
- c. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan
- d. penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

Pada Tahun 2014 jenis layanan perizinan yang di kelolaoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Ciamis sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan Kabupaten Ciamis sebanyak 109 Jenis Perizinanterdiri dari :

- a. 101 izin meliputi :
 1. Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi
 2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 4. Izin Gangguan (HO)
 5. Izin Usaha Industri (IUI)
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 7. Surat Izin Usaha Sewa Beli (SIUSB)
 8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 9. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

10. Surat Izin Keagenan Produksi Dalam Negeri (SIKPDN)
11. Izin Usaha jasa Konstruksi (IUJK)
12. Izin Reklame
13. Izin Operasional Klinik Umum
14. Izin Balai Pengobatan Khusus
15. Izin Rumah Bersalin
16. Izin Balai Asuhan Keperawatan
17. Izin Klinik Khitan
18. Izin Peraktek Perorangan Bidan
19. Izin Klinik Radiologi
20. Izin Klinik Fisioterapi
21. Izin Laboratorium Kesehatan
22. Izin Apotek
23. Izin Toko Obat
24. Izin Optikal
25. Izin Rumah Sakit Umum / Bersalin
26. Izin Rumah sakit Khusus
27. Izin Pengobatan Tradisional
28. Izin Salon Kecantikan
29. Izin Klinik Kebugaran
30. Izin Penyelenggaraan Pameran
31. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
32. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPABAT)
33. 33. Izin Juru Bor
34. Izin Eksplorasi (IE)
35. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP)
36. Izin Usaha Penyediaan Energi dan KetenagaListrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU)
37. Izin Usaha Penyediaan Energi dan KetenagaListrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKS)
38. Izin Pembangkitan Sumber Daya Energi dan Ketenagalistrikan (IP)
39. Izin Usaha Pertambangan

40. Izin Eksplorasi Sumber Daya Energi dan Ketenagalistrikan
41. Izin Jaringan Transmisi Daya Energi dan Ketenagalistrikan (IJT)
42. Izin Jaringan Distribusi Daya Energi dan Ketenagalistrikan (IJD)
43. Izin Usaha Angkutan
44. Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Untuk Umum
45. Izin Parkir di Luar Badan Jalan
46. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja
47. Izin Perpanjangan Lembaga Pelatihan Kerja
48. Surat Izin Penangkapan Ikan di Laut
49. Surat Izin Pembudidayaan Ikan
50. Surat Izin Pengolahan Hasil Ikan
51. Izin Eksplorasi
52. Izin Bakul
53. Izin Lingkungan
54. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
55. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
56. Izin Pembuangan Limbah Cair
57. Izin Dumping
58. Izin Klinik Praktek Bersama Dokter Umum
59. Izin Klinik Praktek Bersama Dokter Spesialis
60. Izin Klinik Praktek Bersama Dokter Gigi
61. Izin Praktek Dokter Umum
62. Izin Praktek Dokter Spesialis
63. Izin Praktek Dokter Gigi
64. Izin Praktek Perawat
65. Izin Praktek Perawat Gigi
66. Pendaftaran Penanaman Modal
67. Izin Prinsip Penanaman Modal
68. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
69. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
70. Izin Usaha Penanaman Modal
71. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal

72. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
73. Izin Usaha Pembangunan Penanaman modal
74. Izin Usaha Hotel
75. Izin Pondok Wisata
76. Izin Usaha Rumah Makan
77. Izin Usaha Peternakan
78. Izin Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan
79. Izin Kursus
80. Izin Rumah Potong Hewan
81. Izin Trayek
82. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
83. Izin Usaha Makanan dan Minuman
84. Izin Biro/Agen Perjalanan Wisata
85. Izin Penggunaan Instalasi Kebakaran
86. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)
87. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
88. Izin Usaha Pembaharuan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
89. Izin Perubahan Jenis Tanaman
90. Izin Usaha Perkebunan
91. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya
92. Izin Usaha Untuk Pengolahan
93. Izin Perubahan Luas Lahan
94. Izin Jenis Tanaman
95. Izin Diversifikasi Usaha
96. Izin Penetapan Pengada dan Pongedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar
97. Izin Tanda Register Usaha Perbenihan (TRUP)
98. Izin Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K3)
99. Izin Kesenian
100. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
101. Izin Kepelabuhan

b. 8 Non Izin meliputi :

1. Tanda Daftar Industri (TDI)
2. Tanda Daftar Gudang (TDG)
3. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)
4. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK)
5. Tanda Daftar Usaha Organisasi Niaga (TDOUN)
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
8. Tanda Daftar Produsen Benih Holtikultura

Dengan kategori jenis perizinan sebanyak 20 (dua puluh) meliputi sektor Pemanfaatan Ruang (229 Izin), Lingkungan Hidup (0Izin), Kepariwisata (16 Izin), Reklame (64 Izin), Penanaman Modal (0 Izin), Sumber Daya Air(9 Izin),Konstruksi (15 Izin),Transportasi(0 Izin),Komunikasi(0 Izin),Pertanian (0 Izin), Peternakan(0 Izin),Ketenagakerjaan (0 Izin), Pendidikan dan Pelatihan (0 Izin),Perindustrian dan Perdagangan(1457 Izin),Kesehatan (33 Izin),Sosial(0 Izin),Energi dan Kelistrikan(0 Izin),Pertambangan(0 Izin),Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (0 Izin) dan Kesenian (0 Izin).

Secara kumulatif jumlah perizinan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh DPMPTSP sejak lounching awal bulan Januari 2014 berjumlahjenis perizinan dan non perizinan, dengan durasi pelayanan rata-rata hari layanan setiap jenis izin dan non izin persektor/bidang adalah 10 hari.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai Tolak Ukur Penilaian sebagai tingkat Kualitas Pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan bagi masyarakat, IKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Periode s/d Desember Tahun 2013 diperoleh hasil Nilai Internal Konversi IKM : **77,50** dengan Mutu Pelayanan "**B**" dengan Kinerja Pelayanan "**Baik**".

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dalam konteks perekonomian daerah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menyangkut kinerja tata kelola ekonomi daerah (PDRB, LPE, IKK, dll) yaitu : (1). Akses dan Kepastian Hukum; (2). Penerimaan Usaha; (3). Interaksi Pemerintah Daerah; (4). Pelayanan Pengembangan Usaha; (5). Kepastian dan Integritas Kepala Daerah; (6). Pajak, Retribusi Daerah dan Penguatan Lembaga; (7). Infrastruktur Fisik Daerah; (8). Keamanan dan Lingkungan dan; (9). Peraturan Daerah tersebut bahwa perizinan merupakan salah satu faktor penentu kinerja tata kelola ekonomi daerah.

Kinerja Pelayanan Perizinan sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dengan kata lain keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis ikut menentukan tata kelola ekonomi daerah, yang diyakini akan berdampak terhadap peningkatan investasi di Kabupaten Ciamis. Artinya keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis akan menentukan tingkat kemampuan dalam meningkatkan efisiensi waktu pelayanan perizinan, terutama menyangkut besaran biaya pengurusan perizinan yang akan berpengaruh terhadap jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan. Dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, kebijakan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan akan difokuskan pada waktu pelayanan (kepastian waktu dalam proses pelayanan perizinan) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Penetapan Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis

| No. | Jenis Izin Per Bidang/Sektor | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Sektor Izin Ekonomi | 10 hari |
| 2. | Sektor Izin Pemerintahan | 10 hari |
| 3. | Sektor Izin Kesra | 10 hari |
| 4. | Sektor Izin Pembangunan | 10hari | 10 hari |

Pada gilirannya, birokrasi prima lebih efisien dan diharapkan maju menjadi salah satu daya tarik bagi investor atau calon investor, paling tidak pelayanan perizinan yang lebih baik merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk dari usaha.

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis

Dalam penyelenggaraan pelayanan menjadikan bahwa birokrasi perizinan belum berjalan secara efisien dan efektif, sehingga masih ditemukan berbagai masalah dalam pelayanan. Masalah-masalah ini memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik beberapa masalah yang sering ditemui diantaranya adalah :

- (a). *Status Tanah*
- (b). *Adanya Rekomendasi dari Dinas Teknis*
- (c). *Persyaratan kurang lengkap*
- (d). *Kepastiaan Hukum Tata Ruang Wilayah belum jelas*

2.4.1. Tantangan (*Threat*)

Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis. Ancaman tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola pelayanan perizinan dan penanaman modal;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan perizinan dan penanaman modal;
3. Konflik kepentingan sektoral;
4. Masih adanya persepsi negatif terhadap kelembagaan PTSP;
5. Fasilitas Pelayanan yang belum memadai dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan publik;
6. Masih terjadi tumpang tindih regulasi perizinan antara pusat dan daerah;
7. Kurangnya pemahaman dan dukungan Instansi/Unit Kerja Teknis yang terkait dengan perizinan dan penanaman modal;
8. Pelimpahan kewenangan perizinan penanaman modal belum sepenuhnya diserahkan ke daerah;
9. Masih adanya regulasi yang belum adaptif dalam mendukung perkembangan investasi;
10. Kondisi stabilitas nasional yang fluktuatif .

2.4.2. Peluang (*Opportunity*)

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis adalah :

1. Adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Ciamis;
2. Kondisi Iklim Investasi;
3. Membaiknya Persepsi masyarakat dan dunia usaha terhadap lembaga PTSP;

4. Koordinasi teknis dengan SKPD terkait dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang strategis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pelayanan dan pengendalian proses perizinan;
5. Telah terbentuk kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Adanya peluang peningkatan jumlah Pegawai PTSP dan peningkatan kemampuan SDM aparatur secara teknis dan fungsional melalui diklat
7. Adanya penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara online
8. Peningkatan pelayanan yang prima, cepat, mudah, murah, transparan dan memiliki akuntabilitas di semua unit kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal;
9. Adanya Penyelenggaraan Perizinan Keliling
10. Terjalannya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara komponen (stakeholder) yang terkait dengan penanaman modal;
11. Terdapatnya potensi sumber daya daerah di Kabupaten Ciamis yang dapat ditawarkan kepada investor;

BAB III
ISU- ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Ciamis “ **CIAMIS MAJU BERKUALITAS MENUJU KEMANDIRIAN TAHUN 2019** “serta untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis sebagai lembaga penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan tugas dan fungsi adalah :

- a. Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Ciamis;
- b. Mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas;
- c. Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan;
- d. Melakukan penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam pemerintah kabupaten/kota;
- e. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di daerah;
- f. Menandatangani perizinan dan non perizinan.

Ada 2 (dua) perubahan utama dalam pelayanan perizinan usaha sekaligus menjadi permasalahan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis yaitu :

- a. Perizinan Usaha di Kabupaten Ciamis masih banyak tumpang tindih. Reformasi regulasi perizinan masih sulit dilaksanakan, mengingat *Pertama*, kewenangan perizinan masih tersebar di berbagai SKPD; *kedua* sebagian besar perizinan masih sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat.

- b. Perizinan Usahadenganpersyaratan yang banyak, tumpang tindih serta menyangkut banyak instansi teknis menyebabkan prosedur layanan menjadi tidak efisien. Penyelenggaran pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis pada dasarnya baru menyentuh reformasi di bidang birokrasi perizinan, dengan sasaran pada penyederhanan prosudur perizinan dan mempercepat waktu pelayanan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih

Visi dan Misi Bupati Ciamis dan Wakil Bupati Ciamis terpilih periode Tahun 2014-2019 yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 dimana Visinya adalah: "*Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019*".

Visi tersebut mengandung makna bahwa Pembangunan di Kabupaten Ciamis yang saat ini telah memberikan perubahan ke tingkat kemajuan berdasarkan perkembangan indikator makro pembangunan diperlukan penguatan agar tidak hanya sekedar kemajuan melainkan kemajuan yang lebih berkualitas.

Oleh karenanya pembangunan daerah kedepan harus dirancang sedemikian rupa sehingga secara efektif harus berdampak terhadap pertumbuhan yang tinggi, percepatan penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dengan tetap menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup guna pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga hasil-hasil pembangunan juga tidak hanya sekedar kuantitatif tetapi ke depan lebih ditekankan pada kualitas.

Dengan demikian pembangunan di Kabupaten Ciamis kedepan harus diarahkan untuk dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna terwujudnya kemandirian, baik kemandirian social, politik maupun ekonomi.

Visi tersebut dikedepankan sebagai salah satu upaya untuk mencapai Visi yang secara eksplisit tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 yaitu “ Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera “

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilakukan pada masa kini dan masa akan datang, maka untuk mewujudkan visitersebut perlu dituangkan misi kegiatan yang akan dilakukan, baik dalam bentuk penyediaan produk maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, misi Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Efektif serta Penguatan Kemitraan Pemerintah dengan Dunia Usaha dan Masyarakat;
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
4. Membangun Perekonomian yang Tangguh;
5. Meningkatkan Percepatan Pembangunan Perdesaan.

Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis di atas, terlihat bahwa peran dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis sangat krusial dan esensial dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut.

3.2.1. Analisis SWOT

A. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Komitmen bersama aparatur dan kemauan politik pimpinan daerah;
- 2) Visi dan misi yang jelas;
- 3) Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
- 4) Kondisi lingkungan yang kondusif;
- 5) Kreativitas aparatur dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya.

B. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelayanan perizinan sesuai jumlah dan kualifikasi/kompetensi yang di butuhkan;
- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana;
- 3) Belum optimalnya fungsi koordinasi;
- 4) Masih terbatasnya anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- 5) Belum tersusunnya seluruh perizinan dalam SOP;
- 6) Struktur kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
- 7) Belum optimalnya perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan dan penanaman modal;
- 8) Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

C. Peluang (*Opportunity*)

- 1). Adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Ciamis;
- 2). Kondisi Iklim Investasi;
- 3). Membaiknya Persepsi masyarakat dan dunia usaha terhadap lembaga PTSP;
- 4). Koordinasi teknis dengan SKPD teknis terkait dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang strategis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pelayanan dan pengendalian proses perizinan;
- 5). Telah terbentuk kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang perizinan dan penanaman modal;
- 6). Adanya peluang peningkatan kemampuan SDM aparatur secara teknis dan fungsional melalui diklat/pelatihan-pelatihan;

- 7). Adanya bimbingan persiapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Sistem Elektronik (SPIPISE) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- 8). Peningkatan pelayanan yang prima, cepat, mudah, murah, transparan dan memiliki akuntabilitas di semua unit kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal;
- 9). Terjalannya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara komponen (stakeholder) yang terkait dengan penanaman modal;
- 10). Terdapatnya potensi sumber daya daerah di Kabupaten Ciamis yang dapat ditawarkan kepada investor;

D. Ancaman(Threat)

- 1). Cuaca ekstrim
- 2). Menurunnya kualitas lingkungan
- 3). Meningkatnya kualitas jenis kriminalitas.
- 4). Menurunnya kualitas pelaksanaan agenda nasional (pemilu).
- 5). Stabilitas ekonomi yang fluktuatif.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut di atas, selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk matriks SWOT sebagai berikut:

Tabel 3.1
Matriks SWOT

| VARIABEL STRATEGI | KEKUATAN (S) | KELEMAHAN (W) |
|------------------------------------|--|--|
| ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen bersama aparaturnya dan kemauan politik pimpinan daerah; 2. Visi dan misi yang jelas; 3. Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis; 4. Kondisi lingkungan yang kondusif; 5. Kreativitas aparaturnya dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya pelayanan perizinan sesuai jumlah dan kualifikasi/kompetensi yang dibutuhkan; 2. Belum memadainya sarana dan prasarana; 3. Belum optimalnya fungsi koordinasi; 4. Masih terbatasnya anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal; 5. Belum tersusunnya seluruh perizinan |

| | | |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL</p> | | <p>dalam SOP;</p> <p>6. Struktur kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>7. Belum optimalnya perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan dan penanaman modal;</p> <p>8. Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal.</p> |
| <p style="text-align: center;">PELUANG (O)</p> | <p style="text-align: center;">STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S.O)</p> | <p style="text-align: center;">STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Ciamis; 2. Kondisi Iklim Investasi; 3. Membaiknya Persepsi masyarakat dan dunia usaha terhadap lembaga PTSP; 4. Koordinasi teknis dengan SKPD teknis terkait dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat atau perwakilan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang strategis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pelayanan dan pengendalian proses perizinan; 5. Telah terbentuk kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang perizinan dan penanaman modal; 6. Adanya peluang peningkatan kemampuan SDM aparatur secara teknis dan fungsional melalui diklat/pelatihan-pelatihan; 7. Adanya bimbingan persiapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Sistem Elektronik (SPIPISE) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 8. Peningkatan pelayanan yang prima, cepat, mudah, murah, transparan dan memiliki akuntabilitas di semua unit kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal; 9. Terjalinnnya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara komponen (stakeholder) yang terkait dengan penanaman modal; 10. Terdapatnya potensi sumber daya daerah di Kabupaten Ciamis yang dapat ditawarkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja pelayanan perizinan (peningkatan kinerja kantor dalam melaksanakan Tupoksi); 2. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perizinan; 3. Memanfaatkan kreativitas dan inovasi serta sosialisasi untuk menjalin penyamaan persepsi dan kerjasama serta jejaring dengan lembaga terkait di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan baik antar SKPD maupun antar kabupaten/kota. 4. Penyempurnaan dan penguatan kelembagaan BPPTPM Kabupaten Ciamis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat BPPTPM dibidang pelayanan perizinan terpadu; 2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat melalui IT. 3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan. 4. Peningkatan Dukungan Anggaran. |

| | | |
|--|---|---|
| kepada investor; | | |
| ANCAMAN (T) | STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (S.T) | STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (W.T) |
| <ol style="list-style-type: none"> 1). Cuaca ekstrim 2). Menurunnya kualitas lingkungan 3). Meningkatnya kualitas jenis kriminalitas. 4). Menurunnya kualitas pelaksanaan agenda nasional (pemilu). 5). Stabilitas ekonomi yang fluktuatif. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian pelayanan administrasi perizinan; 2. Meningkatkan <i>capacity building</i> kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Assistensi Teknis dari Lembaga Profesional. Persamaan Persepsi Tentang PTSP; 3. Meningkatkan Komitmen Pimpinan Daerah dan SKPD Terkait serta dukungan Stakeholder Lain (DPRD), Pelaku Usaha dan masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan. 2. Membangun sistem informasi pelayanan perizinan yang efektif, efisien menuju pelayanan yang berkualitas 3. Menyelenggarakan Assistensi Teknis dari Lembaga Profesional. |

Mengacu pada alternatif strategi sebagaimana yang tercantum pada keempat kuadran di atas, maka dapat dirangkum rumusan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan perizinan (peningkatan kinerja Dinas dalam melaksanakan Tupoksi);
2. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perizinan;
3. Memanfaatkan kreativitas dan inovasi serta sosialisasi untuk menjalin penyamaan persepsi dan kerjasama serta jejaring dengan lembaga terkait di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan baik antar SKPD maupun antar kabupaten/kota.
4. Penyempurnaan dan penguatan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu;
6. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat melalui IT.
7. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan.

8. Peningkatan Dukungan Anggaran.
9. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian pelayanan administrasi perizinan;
10. Meningkatkan *capacity building* kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Assistensi Teknis dari Lembaga Profesional. Persamaan Persepsi Tentang PTSP;
11. Meningkatkan Komitmen Pimpinan Daerah dan SKPD Terkait serta dukungan Stakeholder Lain (DPRD), Pelaku Usaha dan masyarakat.
12. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan Penanaman modal;
13. Membangun sistem informasi pelayanan perizinan yang efektif, efisien menuju pelayanan yang berkualitas.
14. Menyelenggarakan Assistensi Teknis dari Lembaga Profesional.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dan penguatan Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
2. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis agar menjadi profesional ;
3. Adanya peraturan per-Undang-Undangan mengenai pelayanan publik dan peraturan pelaksanaan dalam bidang perizinan.
4. Adanya inovasi yang terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan ;
5. Dukungan sumber daya yang memadai ;
6. Adanya perumusan dan penerapan kebijakan pelayanan perizinan yang konsisten.
7. Adanya koordinasi dan sinkronisasi antara jejaring kerja pelayanan perizinan dengan pemangku kepentingan, dari instansi pemerintah dan masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan prima.

3.3. Telaahan RenstraDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis

Dalam era otonomi saat ini, daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas daerah sehingga mempunyai daya saing yang kompetitif.

Berdasarkan *The Global Competitiveness Report* Tahun 2010 – 2011 dilaporkan bahwa peringkat daya saing Indonesia berada pada urutan 54 dari 139 Negara, sedangkan menurut hasil studi *Internasional Finance Corporation World Bank* Tahun 2011 dalam hal kemudahan berusaha berada pada peringkat 121 dan berada pada peringkat 155 dalam hal kemudahan memulai usaha. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemudahan berinvestasi dan berusaha jauh tertinggal dan kurang kondusif.

Berkaitan dengan kendala dan permasalahan tersebut, maka pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 03 Tahun 2006 tentang Paket kebijakan perbaikan iklim investasi yang ditindaklanjuti dengan Inpres Nomor 06 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Sejalan dengan Inpres Nomor 03 tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, yang pada dasarnya mengamanatkan setiap daerah untuk membentuk Lemabga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah.

Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyerderhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2009 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Landasan pemikiran Permendagri ini adalah keinginan untuk mengintegrasikan seluruh proses pelayanan publik, baik perizinan maupun non perizinan ke dalam suatu sistem penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Adapun Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah :

- Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
- Sasaran : 1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
2. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam dokumen KLHS tersebut di atas, maka ada beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan dan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis yaitu:

- a. Setiap program yang ditetapkan dalam dokumen KLHS harus selaras dan bersinergi dengan semua program dan kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dan SKPD terkait;
- b. Menyiapkan dokumen perencanaan untuk setiap program yang ditetapkan dalam dokumen KLHS;
- c. Koordinasi lintas SKPD dalam mendukung terlaksananya program KLHS;
- d. Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program KLHS;

Dalam mendukung penyelenggaraan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis mempunyai peran strategis dalam hal :

- a. Melakukan sosialisasi panduan, standar pelayanan dan SOP Perizinan dan Non Perizinan sebagai upaya untuk membangun persamaan persepsi;

- b. Membangun komitmen dan pelayanan menjadikan bahwa birokrasi perizinan belum berjalan secara efisien dan efektif, sehingga masih ditemukan berbagai masalah dalam pelayanan. Masalah-masalah ini memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan demi letak khususnya investasi daerah beberapa masalah perizinan termasuk di bidang Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan yang sering ditemui diantaranya adalah (a). *Waktu Pelayanan Perizinan Relatif Lama;* (b). *Biaya yang relatif tinggi;* (c). *Tidak transparan dan terjadinya pungutan liar;* (d). *Tidak ada kepastian hukum.*



3.5. Penentu Isu-isu Strategis

Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di

kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, dari Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (*SWOT Analysis*) ditentukan asumsi strategis, yaitu:

- a) Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang;
- b) Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
- c) Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang;
- d) Mewaspada dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misi.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dan penguatan Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
2. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis agar menjadi profesional;
3. Adanya peraturan perUndang-Undangan mengenai pelayanan publik dan peraturan pelaksanaan dalam bidang perizinan dan penanaman modal;
4. Adanya inovasi yang terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal;
5. Dukungan sumber daya yang memadai;
6. Adanya perumusan dan penerapan kebijakan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang konsisten;
7. Adanya koordinasi dan sinkronisasi antara jejaring kerja pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan pemangku kepentingan, dari instansi pemerintah dan masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan prima;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi, Misi dan Motto

4.1.1. Visi

Visi adalah merupakan impian yang kuat, konsisten dan berorientasi jauh ke depan, kemana suatu organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Ciamis serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun 2014-2019, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis 2014-2019 yang hendak dicapai adalah “ *Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019* ”.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dituntut untuk mampu mengejawantahkan dan mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi dan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian serta menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis pada periode 2014-2019 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya *Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019*, tentunya juga dilandasi oleh Isu Strategis sebagai fokus

pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa akan datang.

Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis menetapkan Visi Tahun 2014-2019 yaitu : “ ***Terwujudnya Penanaman Modal Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing di Kabupaten Ciamis Melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Yang Berkualitas Tahun 2019*** “.

Berdasarkan pernyataan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 tersebut, puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan ditekankan pada tumbuhnya para investor di Kabupaten Ciamis diiringi dengan kualitas pelayanan administrasi perizinan yang tepat waktu, jelas aturan mekanisme dan prosedur, mudah, akuntabel dan transparan serta berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga melalui perizinan yang berkualitas diharapkan akan mampu berperan sebagai motor penggerak dalam peningkatan penanaman modal di Kabupaten Ciamis yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Adapun makna dari pernyataan dari Visi diatas adalah :

- 1). *Peningkatan Penanaman Modal yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing*, mengandung makna bahwa :
 - a. Kabupaten Ciamis harus memiliki kemampuan daya tarik dan daya saing bagi para investor atau penanam modal baik dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan penanaman modalnya di Kabupaten Ciamis secara berkelanjutan dan berdaya saing dengan berbasis pada semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Ciamis baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang mampu memberikan peluang berinvestasi serta dapat dikelola secara baik dan ramah lingkungan.
 - b. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat atau dunia usaha harus dapat berdaya saing dengan memberikan fasilitas atau

kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi di wilayah Kabupaten Ciamis sehingga akan tercipta iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Ciamis;

- c. Pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat atau dunia usaha pada prinsipnya merupakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang perizinan sehingga hal ini akan memberikan rasa aman dan tertib dalam menjalankan usahanya dengan tidak merugikan atau membahayakan bagi lingkungan disekitarnya.
- d. Pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat atau badan usaha juga berfungsi sebagai :
 1. Sarana perlindungan hukum;
 2. Sarana promosi;
 3. Bukti kepatuhan terhadap aturan hukum;
 4. Sarana untuk mempermudah mendapatkan suatu proyek;
 5. Sarana untuk mempermudah dalam pengembangan usaha.
- d. Pelayanan perizinan yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi dunia usaha dan atau pemerintah, yaitu :
 1. Merupakan ajang promosi sehingga memudahkan pemasaran produknya;
 2. Memperoleh kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain yang berminat;
 3. Membuat manajemen perusahaan lebih sehat karena masyarakat diajak berperan serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusahaan;
 4. Mendapatkan pembinaan dan dukungan pemerintah mengenai permodalan dengan kredit prioritas, pameran produk, serta manajemen usaha;
 5. Memberikan kemudahan dalam kemitraan dan kerja sama usaha merger dan akuisisi serta penyertaan modal;
 6. Melindungi dari praktik usaha yang tidak jujur;
 7. Memudahkan pemerintah untuk mengikuti perkembangan dunia usaha secara menyeluruh;

8. Memudahkan penetapan kebijaksanaan dan pengembangan usaha dalam rangka upaya pengembangan penanaman modal;
9. Melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan perusahaan;
10. Sebagai syarat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan tertib;
11. Sebagai alat untuk mengembangkan usaha dalam rangka perkembangan ekonomi nasional;
12. Sebagai bahan untuk menyusun kebijakan dibidang investasi, pasar modal, perbankan/perkreditan dan hutang luar negeri pihak swasta di masa mendatang.

2). *Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Yang Berkualitas*, mengandung makna bahwa :

- a. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berbasis pada aspirasi, keberhasilan dan harapan masyarakat yang didukung dengan tenaga yang berkualitas dan profesional, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai serta didukung dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Sistem Elektronik (SPIPISE) yang tepat guna;
- b. Waktu penyelesaian perizinan dapat terukur dengan jelas dan tepat mulai dari permohonan masuk sampai terbitnya keputusan perizinan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan dalam Standar Waktu Minimal untuk tiap jenis izin;
- c. Pemrosesan pelayanan perizinan ditunjang dengan SDM dan sarana dan prasarana perizinan yang memadai sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
- d. Pelayanan perizinan dilakukan secara transparan terutama dalam persyaratan yang sederhana, waktu penyelesaian yang singkat dan biaya perizinan yang terjangkau serta penanganan pengaduan yang responsive sehingga pengurusan perizinan akan lebih efektif dan efisiensi;

- e. Produk perizinan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Ciamis memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) serta aman;

Dalam mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 maka perlu ditetapkan Misi sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dimaksud. Berkaitan dengan menetapkan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, maka perlu memperhatikan Misi Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, khususnya pada Misi ke-4, yaitu “ *Membangun Perekonomian Yang Tangguh* “.

4.1.2. Misi dan Motto

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap organisasi dengan baik, menggambarkan dengan jelas akan tujuan suatu organisasi dan fokus pada sasaran yang ingin dicapai ke depan. Misi merupakan penjabaran dari visi dan keduanya harus sejalan.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai “ *Terwujudnya Penanaman Modal Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing di Kabupaten Ciamis Melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Yang Berkualitas Tahun 2019* “, yang perlu diaktualisasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis melalui misi, yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

Misi 3 : Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan yang Berbasis Teknologi;

Untuk mencapainya Motto dalam mewujudkan Penanaman Modal Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing di Kabupaten Ciamis Melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Yang Berkualitas Tahun 2019, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis memiliki motto “*Pelayanan yang TANGGUH*” yang artinya bahwa Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis merupakan perizinan yang **T**ransparan, **A**kuntabel, **N**yaman, **G**iat, **G**esit, **U**nggul dan **H**andal.

Motto ini sebagai motivasi dan tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

4.2. Tujuan dan Sasaran.

4.2.1 Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis menetapkan tujuan dari visi dan misinya, yaitu :

- Misi 1** : Meningkatkan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing

Tujuan : Meningkatkan Iklim Penanaman Modal yang kondusif berkelanjutan

dan berdaya saing;

2. **Misi 2** : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan Penanaman Modal yang berkualitas;

3. **Misi 3** : Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan yang Berbasis Teknologi;

Tujuan : Peningkatan sistem informasi manajemen pelayanan yang berbasis teknologi

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, seperti jangka waktu tahunan atau semesteran. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. **Misi 1** : Meningkatkan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing

Sasaran : Peningkatan Investasi

2. **Misi 2** : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

Sasaran : 1. Peningkatan PAD dari Sektor Perizinan
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
3. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3. **Misi 3** : Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan

yang Berbasis Teknologi;
Sasaran : Terlaksananya Sistem Informasi dan Teknologi

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis

4.3.1. Strategi

Berdasarkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis yang ditetapkan, maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2014-2019. Strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi yang ditetapkan.

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dibutuhkan strategi, sebagai berikut :

- Meningkatkan bahan penyusunan kebijakan pemberdayaan usaha lokal dan fasilitasi kemitraan usaha;
 - Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - Meningkatkan penyelenggaraan promosi layanan dan pameran investasi Regional, Nasional dan Internasional;
 - Meningkatkan koordinasi kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
 - Meningkatkan ketersediaan data pembangungembangan potensi unggulan daerah;
 - Meningkatkan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal serta ketersediaan informasi potensi investasi;
 - Meningkatkan ketersediaan informasi strategis yang dibutuhkan investor;
 - Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha dan non usaha yang cepat, tepat, mudah, Transparan, dan akuntabel;
 - Meningkatkan profesionalitas kelembagaan yang terkait baik secara langsung maupun tidak secara langsung terhadap kebutuhan investor;
 - Meningkatkan ketersediaan data potensi perizinan;
 - Meningkatkan Sarana Prasarana Pelayanan;
-

4.3.2. Kebijakan

Berdasarkan agenda Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan kebijakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, yaitu **“CIAMIS MAJU BERKUALITAS MENUJU KEMANDIRIAN TAHUN 2019”**, dengan penjelasan bahwa pemerintah daerah sebagai *Public Service* harus mewujudkan tugas pelayanan terkait dalam kinerja pemerintah daerah. Masyarakat yang dilayani harus merasakan pelayanan yang optimal dalam mewujudkan pelayanan prima dengan prinsip mengutamakan pelayanan, sistem yang efisien yang efektif, melayani dengan hati nurani, berkelanjutan dan pemberdayaan pelanggan. Pelayanan prima yang harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, kejelasan dan kepastian, serta ketersediaan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat.

Untuk melaksanakan apa yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, maka arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, yaitu :

1. Peningkatan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
 2. Peningkatan profesionalitas kelembagaan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebutuhan investor
 3. Peningkatan bahan penyusunan kebijakan pemberdayaan usaha lokal dan fasilitasi kemitraan usaha
 4. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan usaha dan non usaha yang cepat, tepat, mudah, Transparan, dan akuntabel;
 5. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan
 6. Peningkatan ketersediaan data potensi perizinan
 7. Peningkatan ketersediaan data pengembangan potensi unggulan daerah;
 8. Peningkatan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal
 9. Peningkatan ketersediaan informasi strategis yang dibutuhkan investor;
 10. Peningkatan penyelenggaraan promosi layanan dan pameran investasi Regional, Nasional dan Internasional
-

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, maka ditentukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai berikut :

5.1 Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis terdiri dari :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

5.2 Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa yang merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis 2014-2019, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan Peralatan gedung kantor
- Pengadaan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
- Rehabilitasi Sedang/ Berat rumah gedung kantor

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan laporan keuangan semesteran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Penyusunan Data Updating Kepegawaian dan Kearsipan
- Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
- Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
- Penataan Sistem Informasi/Website

4. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

- Gelar Potensi Investasi daerah
 - Gelar produk daerah
 - Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
-

5. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

- Peningkatan Pelayanan Perijinan
- Penyusunan Kebijakan Investasi Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan
- Pengendalian dan Pengaduan Penyelenggaraan Perijinan
- Pengelolaan Penanganan Pengaduan
- Pengelolaan Penyelenggaraan Perijinan
- Pengelolaan database pelayanan Perijinan dan penanaman Modal
- Pengelolaan Penyelenggaraan perijinan
- Pemantauan dan Pengawasan Pelayanan Perijinan dan PM

6. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

- Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja merupakan tolak ukur pencapaian pembangunan selama periode waktu 2014 – 2019 dengan memperhatikan kontribusi pemangku kepentingan di Kabupaten Ciamis. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis 2014 – 2019. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

A. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

1. Kegiatan :
 - Gelar Potensi Investasi daerah
 - Gelar produk daerah
 - Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

- Indikator Kinerja :
 - Promosi Potensi Daerah Kabupaten Ciamis
 - Promosi Produk Daerah Kabupaten Ciamis
 - Fasilitasi Pengembangan Penanaman Modal
-

Kelompok Sasaran : Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, Masyarakat dunia usaha (*Coustumer*) dan instansi teknis terkait.

Pendanaan Indikatif : APBD Kabupaten Ciamis

B. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

1. Kegiatan :
- Peningkatan Pelayanan Perijinan
 - Penyusunan Kebijakan Investasi Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Pengendalian dan Pengaduan Penyelenggaraan Perijinan
 - Pengelolaan Penanganan Pengaduan
 - Pengelolaan Penyelenggaraan Perijinan
 - Pengelolaan database pelayanan Perijinan dan penanaman Modal
 - Pengelolaan Penyelenggaraan perijinan
 - Pemantauan dan Pengawasan Pelayanan Perijinan dan PM

Indikator Kinerja :

- Data Potensi Investasi
- Penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman Modal
- Proses Pengendalian dan Pengaduan Pelanggaran Perizinan
- Pengelolaan Penanganan dan Pengaduan Pelanggaran Perizinan
- Pembinaan dan Penyuluhan Pengendalian Penyelenggaraan Perizinan

- Koordinasi dan Kerjasama dengan SKPD Terkait
- Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Perizinan di wilayah kabupaten Ciamis

Kelompok Sasaran : Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, Masyarakat dunia usaha (*Coustumer*) dan instansi teknis terkait.

Pendanaan Indikatif : APBD Kabupaten Ciamis

C. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

1. Kegiatan :
- Gelar Potensi Investasi daerah
 - Gelar produk daerah
 - Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Indikator Kinerja :

- Promosi Potensi Daerah Kabupaten Ciamis
- Promosi Produk Daerah Kabupaten Ciamis
- Fasilitasi Pengembangan Penanaman Modal

Kelompok Sasaran : Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, Masyarakat dunia usaha (*Coustumer*) dan instansi teknis terkait.

Pendanaan Indikatif : APBD Kabupaten Ciamis

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang transparan, bersinergi partisipatif dan mandiri,

Prestasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis 5 (lima) tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Bappeda, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kabupaten Ciamis yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2014 – 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|-----------------------|------------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Daerah | Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Untuk Terciptanya Pelayanan Publik yang Berkualitas | Lama Proses Perijinan | Hari | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | | Meningkatnya Pertumbuhan Investasi yang berbasis potensi unggulan lokal | Jumlah Investasi | perusahaan | 832 | 935 | 991 | 1,050 | 1,115 | 1,182 |
| | Jumlah Nilai Investasi | | Milyar | 145 | 164 | 173 | 183 | 194 | 205 | |

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang perpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Ciamis tahun 2014 – 2019 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ciamis menjadi kenyataan sesuai dengan harapan kita semua.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pembangunan tersebut sejauh tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam membangun investasi di Kabupaten Ciamis yang memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Ciamis khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia secara umum.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program lima tahunan ini atau biasa disebut Renstra ditentukan oleh kerjasama yang mendalam oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan program khususnya para pemangku kepentingan.

Demikian, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019 ini kami ucapkan terimakasih, seiring dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannya bagi kesempurnaan program ini.

Ciamis, 6 Januari 2017

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ciamis



Des. H. WASDI. M.Si
